



## Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

[dinsos.banjarmasukota.go.id](http://dinsos.banjarmasukota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

# Terminasi berupa Pemulangan /Pengembalian / Reunifikasi Klien Rumah Singgah ke Keluarga/Masyarakat

No. SK : 080

## Persyaratan

1. Klien yang telah mendapatkan intervensi atau berdasarkan hasil asesmen dapat dipulangkan/direunifikasi
2. Atau Klien yang telah menghuni Rumah Singgah lebih dari 21 hari
3. Atau Klien yang dijemput oleh Keluarga
4. KTP dan atau Kartu Keluarga yang melakukan penjemputan
5. Surat Penjamin klien yang dibubuhi materai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinas Sosial menghubungi keluarga Klien yang telah ditetapkan dapat dipulangkan/dikembalikan /direunifikasi
2. Keluarga membawa persyaratan dan menandatangani surat penjamin diatas materai untuk klien yang dijemput
3. Pengantaran Klien ke tujuan untuk klien yang tidak dapat dijemput keluarga
4. Pelaksanaan serah terima klien dan pendokumentasian

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pemulangan Klien Rumah Singgah

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

[dinsos.banjarماسinkota.go.id](http://dinsos.banjarماسinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

1. Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan
  - a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui :
    - Kotak aduan dan saran
    - Email : [dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com](mailto:dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com)
    - Website : [www.dinsos.banjarماسinkota.go.id](http://www.dinsos.banjarماسinkota.go.id)
    - Melalui WA : 0887.4360.59071
  - b. atau disampaikan secara lisan kepada petugas pada loket aduan.
2. Penanganan pengaduan media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan :
  - a. cek administrasi
  - b. koordinasi internal/eksternal
3. Respon pengaduan paling lambat 3hari kerja sejak di terimanya pengaduan
4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada